

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEDITTICAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/ /8 - Dikmen

TENTANG:

IJIN PENDIRTAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL KAUTSAR PARUNGPANJANG JALAN RAMBUTAN RAYA, KAMPUNG SOMANG RT 02/03. DESA PARUNGPANJANG, KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR

ATAS NAMA YAYASAN AL KAUTSAR MINHAJUTHALIBIN JALAN RAMBUTAN RAYA, KAMPUNG SOMANG RT 02/03. DESA PARUNGPANIANG KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Parungpaniang yang berlokasi di Jalan Rambutan Raya, Kampung Somang Rt 02/03, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Parungpanjang atas nama Yayasan Al Kautsar Minhajuthalibin yang berlokasi di Jalan Rambutan Raya, Kampung Somang Rt 02/03, Desa Parungpaniang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Deerah Kabupaten Delam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 3. Undersy-Unidang Komin 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dezenh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Monor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemori 4437, and Lembaran Negara Republik Indonesia Nemori 4437, and Nomori 68 tahun 2005 tentang penerlapan Perubaran Nomori 68 tahun 2005 tentang penerlapan Perubaran Nomori 68 tahun 2005 tentang Penerlahan Dezenh menjabi Charan Penubahan Undang-Undang Nomori 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dezenh menjabi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Negaran Penubahan Undang-Unidang Nomori 4588, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomori 45881.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 terbang Pendidikan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 376-81.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Deerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008); 11 Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang
- Pedoman Izin Pendirian Sekolah; 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang
- 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi dari Camat Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, Nomor : 422.3/401-Kec , Tanggal 8 Oktober 2012;
 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Parungpanjang
 - Surat Rexomendasi dari Kepala Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang , Nomor: 33/2006/XI/2012, Tanggal 1 Nopember 2012;
 - Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas, Tanggal 19 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN AL KAUTSAR MINHAJUTHALIBIN

Alamat : Jalan Rambutan Raya, Kampung Somang Rt 02/03, Desa Parungpunjang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas

Nama : SMA Al Kautsar Parungpanjang

Alamat

 Jalan Rambutan Raya, Kampung Somang Rt 02/03, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Alaran : 2012/2013

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kapada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus:

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tuaywalinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus; b. melakukan dan/datu memfasilikasi penjaminan mutu
- pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan; c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta
- didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
- kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesual dengan peraturan/perundangundangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru; KEEMPAT : Dalum hall pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakatkan terhentiya kegiatan pendidikan, ternya pelaksan kejang ternya terbal seperatnya menjal ternya pelaksan kejang ternya terbal seperatnya menjal ternya tern

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan

Senapla seminga nerugikan kewbawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan

ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan; 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagai laporan);

6. Yth. Camat Parungpanjang;

Yth. Kepala Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang.